

**PROMISCUITY AMONG MILLENNIAL TEENAGERS AND ITS
SOLUTION FROM THE PERSPECTIVE OF HADITH****PERGAULAN BEBAS DI KALANGAN REMAJA MILENIAL DAN
SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF HADIS****Doni Saputra***Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
donn.saputra02@gmail.com**Almunadi**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
almunadi_uin@radenfatah.ac.id**Hedhri Nadhiran**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
hedhrinadhiran@radenfatah.ac.id

Received: 31-10-2023; Accepted: 30-12-2024; Published: 31-12-2024

DOI: <https://doi.org/10.24235/jshn.v6i2.15312>**Abstract**

Adolescence is a phase of human life where curiosity always surrounds thoughts and feelings. This curiosity lies a huge desire, which is especially about promiscuity. In the context of today's society, teenagers and promiscuity are two things that cannot be separated. In fact, instead of having free sex which is detrimental, Islam has shown a solution to overcome this, namely by getting married or fasting as a means to avoid heinous acts which are detrimental. This research uses qualitative methods by the library research category, with primary data from the hadith books of al-Jami' Ash-Shahih li Al-Bukhori and Muslim. The research concludes that promiscuity among millennial teenagers currently appears to no longer be a taboo subject due to the unstoppable rapid flow of social media information and a lack of self-awareness and parental supervision. However, Rasulullah SAW as a role model has given instructions for the people to overcome this by marriage. If this is not possible, then it is recommended to fast (Shawm). Fasting in this case can be contextualized in the current era by doing positive things that can protect oneself from bad desires.

Keyword: Free Sex; Juvenile Delinquency; Hadith Solution.

Abstrak

Remaja merupakan salah satu fase kehidupan manusia dimana rasa ingin tahu selalu menyelimuti pikiran dan perasaan. Di balik rasa ingin tahu tersebut tersimpan hasrat yang begitu besar, salah satunya adalah tentang hubungan seksual. Dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini, remaja dan pergaulan bebas merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Padahal daripada melakukan seks bebas yang merugikan, Agama Islam telah menunjukkan solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan menikah atau berpuasa sebagai sarana untuk menghindari perbuatan-perbuatan keji yang merugikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan data primer dari kitab hadis al-Jami' Ash-Shahih li Al-Bukhori dan Muslim. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pergaulan bebas di kalangan remaja milenial pada saat ini nampak bukan lagi menjadi hal tabu karena pesatnya arus informasi media sosial yang tidak terbendung dan kurangnya kesadaran diri serta pengawasan orang tua. Namun Rasulullah Saw sebagai teladan telah memberikan petunjuk bagi umat untuk mengatasinya dengan pernikahan. Jikalau tidak memungkinkan, maka dianjurkan untuk berpuasa (*Shawm*). Berpuasa dalam hal ini dapat dikontekstualisasikan di era sekarang dengan melakukan hal-hal yang positif sekiranya dapat membentengi diri dari hawa nafsu yang buruk.

Kata Kunci: Seks Bebas, Kenakalan Remaja, Solusi Hadis.

PENDAHULUAN

Moderenisasi¹ dan perkembangan teknologi menjadi suatu sejarah dalam perubahan pola pikir umat manusia dimana dampaknya bagaikan dua mata pisau yang sangat tajam. Jika digunakan dengan baik maka akan berdampak kebaikan dan kemaslahatan. Namun sebaliknya, jikalau tidak digunakan dengan semestinya atau untuk kejahatan maka akan menghasilkan keburukan dan kemadharatan.²

Perubahan pola pikir remaja zaman sekarang kerap menghasilkan pemahaman apa yang dulu dianggap tabu oleh masyarakat, kini menjadi hal yang lumrah dan bahkan dianggap ketinggalan zaman apabila tidak mengikuti perkembangannya. Salah satu hal yang dulu dinilai tabu dan bahkan terlarang namun kini dianggap sebagai hal yang biasa ialah seks bebas. Hal ini dikarenakan dampak dari pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali dan malah berdampak pada perbuatan yang keji. Maraknya seks bebas tersebut menjadi suatu problem dalam sendi kehidupan manusia dikarenakan dapat merusak norma dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat.³ Padahal dalam Islam seks bebas sangat dilarang. Berkaitan dengan upaya penanggulangan seks bebas, Nabi Muhammad Saw menganjurkan untuk berpuasa apabila tidak sanggup untuk menikah, karena hal ini berdampak baik bagi kehidupan remaja, sebagaimana yang tertuang di dalam hadis berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁴

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi

1 Moderenisasi atau moderenitas adalah suatu proses transformasi atau perubahan kearah yang lebih maju dan berkembang. Secara sederhana moderenisasi dapat dikatakan sebagai perubahan dari cara yang tradisional ke cara baru yang lebih maju. Lihat Elly Rosana, *Moderenisasi dan Perubahan Sosial*, Jurnal Tapis, Vol. 7, No. 12, Lampung, IAIN Raden Intan, 2011, hlm. 33. Lihat Juga Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm.11.

2 Primada Qurrota Ayun, Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial Dalam Membentuk Identitas, Jurnal Academia, Vol. 3, No. 2, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2015, hlm. 1.

3 Darnoto & Hesti Triyana Dewi, *Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Agama Islam*, Jurnal Tarbawi, Vol. 17, No. 1, Jepara, Universitas Islam Nadhatul Ulama, 2020, hlm. 47.

4 Abi Husain Muhammad ibn Al Hajj ibn Al khusairun An Naisabury, *Al Musnad As Shohi Al Muhtasar Min As sunan Binakdi Al Adl Ila Rosullilah Saw*, ttp, Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2016, hlm. 411. Lihat Juga Muhammad ibn Ismail Al-Bukhori, *Al Jami' Al Musnad As Shohiha Al-Muhtasar Min Umuri Rasullilah Saw Wa Sunani Wa Ayamihi*, ttp, Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2015, hlm. 763.

farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seruan Nabi Saw kepada para pemuda jikalau mereka sudah mampu dalam memenuhi kehidupannya maka segerahlah untuk menikah. Namun jika tidak mampu hendaklah ditahan dengan berpuasa untuk menjaga kesucian diri. Melihat dari potongan hadis ini dan kaitannya dengan fenomena yang ada saat ini dimana para pemuda pada generasi milenial sedang asyik menikmati fase tumbuh kembang mereka, baik secara emosional atau bahkan pola tingkah laku yang tidak stabil, maka hadis tersebut nampak solutif.

Karenanya menarik bagi peneliti untuk menggali lebih mendalam bagaimana kontekstualisasi makna hadis tersebut sehingga menjadi lebih relevan untuk kondisi kehidupan remaja saat ini yang dideskripsikan bahwa pada masa ini adalah fase yang sangat sulit untuk menahan hawa nafsu. Bagaimana apabila mereka tidak mampu untuk menikah atau berpuasa. Mungkinkah berpuasa dapat dipahami dengan makna selainnya sehingga lebih relevan dan aplikatif, tanpa keluar dari makna dasarnya. Penelitian ini akan berfokus pada deskripsi kehidupan remaja milenial dan pemahaman makna kontekstual terhadap hadis tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif. Jenis metode ini bertujuan untuk mengetahui realitas fenomena yang terjadi pada objek penelitian.⁵ Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang menelaah dan menelusuri sumber-sumber informasi yang ada dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang membahas tentang hadis anjuran menikah bagi pemuda.⁶ Teknik pengolahan data yang dilakukan menggunakan deskriptif-analitis. Metode deskriptif dikenal dengan istilah penelitian yang mengemukakan fakta dan gejala yang secara sistematis dan akurat dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arti Konseptual Remaja dan Pemuda

Remaja merupakan masa transisi seseorang menuju kepada fase dewasa. Dalam pandangan psikologis remaja adalah suatu transisi dari fase anak-anak menuju ke dewasa, dengan perkiraan usia mulai dari sekitar 10 tahun hingga 12 tahun dan berakhir sampai usia belasan atau mendekati usia 20 tahunan.⁸ Masa remaja merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal emosi, seksualitas, ego, motivasi diri, pola pikir serta terjadinya perubahan dalam hal fisik yang menjadi awal mula terjadinya masa remaja.⁹ Perubahan pola pikir dan pola pergaulan menyebabkan remaja menjadi fase kurang stabilnya emosi, karena transisi antara fase anak-anak menuju kedewasaan. Perubahan inilah yang menyebabkan ketidakstabilan Keputusan tindakan yang kerap kali mengakibatkan kerugian jika tidak diarahkan dengan benar.

Adapun menurut peraturan menteri kesehatan RI nomor 25 tahun 2014 rentang umur remaja yakni dari sekitar umur 10-18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) remaja memiliki fase tersendiri yang mana dari umur sekitar 10-24 tahun dan lebih dari batas usia tersebut di kenal dengan istilah pemuda.¹⁰ Lebih lanjut dalam peraturan UU RI No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan menjelaskan bahwa fase usia pemuda ialah dari rentan usia 16-30 tahun.¹¹

Baik remaja ataupun pemuda, keduanya didefinisikan berdasarkan pada rentang usia tertentu yang tidak disepakati oleh para pakar. Oleh karena kesamaran dan ketidakkonkritan

5 Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2008.

6 Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm.93.

7 Nuzul Zuariah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, hlm. 47.

8 Ezra Tari, *Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja*, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, Vol. 3, No. 2, Kupang, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, 2019, hlm. 201.

9 Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 51.

10 Indah Sari, *Penyuluhan Kesehatan Tentang Pergaulan Bebas*, Jurnal Of Public Health Concerns, Vol. 2, No. 1, Lampung, Universitas Malahayati, 2022, hlm. 20.

11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1.

definisi tersebut, terkadang istilah pemuda juga diarahkan pada makna remaja karena kesamaan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Fase dimana setiap individu memiliki tingkat ketidakstabilan cukup tinggi baik mental emosioal, pikiran, dan tingkah laku.

2. Fenomena Pergaulan Bebas Remaja di Era Millenial

Istilah kaum milenial saat ini dikenal di kalangan masyarakat sebagai komunitas manusia yang lahir pasca milenium kedua yang digambarkan memiliki kondisi hidup dengan ragam permasalahan. Jika melihat dari pengertiannya yang dijelaskan oleh Manhem seperti dikutip pada jurnal hasil penelitian Misbahul Munir mengatakan, generasi milenial ialah sekelompok orang yang lahir sekitar tahun 1981 sampai dengan 2004, generasi ini hidup pada percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital dengan tingkat karakter lebih terbuka dan reaktif terhadap perubahan.¹²

Salah satu fenomena yang menjadi perbincangan penting terkait generasi mileial adalah persoalan pergaulan bebas dan seks bebas. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan arus informasi, berkembang pula cara pergaulan remaja.¹³ Keadaan ini mendorong para remaja dan pemuda untuk mengakses banyak keperluan yang dibutuhkan hanya dari media sosial. Berbagai platform media social, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, Telegram dan sebagainya, semuanya menjadi jembatan dalam menunjang masifnya proses pergaulan remaja. Terlepas dari baik buruknya pemanfaatannya.¹⁴

Banyak hal positif yang diperoleh dari penggunaan media social dengan tepat. Media social elektronik/digital didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia melalui jaringan internet.¹⁵ Namun demikian, tidak jarang pula hal-hal negatif dapat dengan mudah diakses, seperti foto atau bahkan informasi-informasi yang bersifat tidak pantas untuk dikonsumsi publik.¹⁶

Berdasar fenomena tersebut, diduga kuat bahwa salah satu kemungkinan munculnya seks bebas berawal dari penyalahgunaan media social sebagai sarana pergaulan secara bebas, kemudian merambah kepada proses pencarian-pencarian situs terlarang yang disediakan media tersebut hingga pada aksi seks bebas yang tidak bisa dikendalikan. Seks bebas di zaman sekarang bagaikan suatu hal yang sulit dihilangkan khususnya di masyarakat perkotaan. Pergaulan bebas sering terjadi pada masyarakat kota-kota besar. Berdasarkan data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) pada tahun 2010, remaja yang telah hilang keperawanannya mencapai angka 51%, sedangkan di kota lain seperti Surabaya mencapai angka 54%, Medan 52%, Bandung 47% dan Yogyakarta 42%. Dan di tahun 2013 hampir sekitar 64 juta generasi pemuda Indonesia rentan memiliki perilaku seks bebas dari masa usia yang sangat produktif sekitar usia 14-24 tahun.¹⁷ Walaupun tidak seluruh remaja atau pemuda melakukannya akan tetapi hal ini sudah hampir membuat *kaprah* dan merusak moral kalangan generasi penerus bangsa. Dekadensi moral remaja ini sangat berdampak buruk dan semestinya di cegah dengan berbagai tindakan dan peran aktif berbagai kalangan.¹⁸

3. Kontekstualisasi Hadis Sebagai Solusi dalam Mencegah Seks Bebas

Dalam konteks pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap polemik pola pikir remaja yang kurang stabil dan bahkan memberikan dampak yang buruk terhadap diri mereka. Nabi Saw sebagai teladan umat yang perkataan, perbuatan serta persetujuannya merupakan

12 Misbahul Munir, *Membimbing Kepribadian Ulul Albab Generasi Milenial*, Jurnal Ta'limuna, Vol. 7, No. 1, Malang, STAI Mahad Al-Hikam, 2018, hlm. 49-52.

13 Theresia Anita Pramesti, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Seks Bebas Di Kalangan Remaja Millenial*, Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Seri Ke-3, Bali, Stikes Wira Medika, 2019, hlm. 129.

14 Wilga Secsio Ratsja Putri, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*, Jurnal Prosiding Ks. Riset & Pkm, Vol. 3, No. 1, ttp, tt, hlm. 48.

15 Pahlevi Roma Doni, *Perilaku Media Sosial Pada Kalangan Remaja*, Jurnal IJSE, Vol. 3, No. 2, Purwokerto, AMIK BSI, 2017, hlm. 16.

16 Endah Triastuti, Dimas Adrianto Indra Prabowo, Akmalia Nurul, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Depok, Puskakom Fisip Universitas Indonesia, 2017, hlm. 79.

17 Ruth Avrilda Nathania, <https://balitbangham.go.id/deta/waspadai-pergaulan-bebas-bagi-generasi-bangsa>, Diakses Pada 13 Juni 2022.

18 Yati Pumama, *Faktor Penyebab Seks Bebas Pada Remaja*, Jurnal Syntax Literate, Vol. 5, No. 2, Bima, Akbid Surya Mandiri, 2020, hlm. 161.

sebuah contoh yang harus diikuti telah memberikan pelajaran yang berharga.¹⁹ Hal ini tertuang dalam hadis-hadis beliau, salah satunya hadis tentang anjuran menikah berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِقَرْحٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.²⁰

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Kata *الشَّبَابِ* yang memiliki arti pemuda dalam hadis ini memiliki makna yang universal. Dalam artian kata pemuda disini ialah seluruh pemuda yang siap dalam menikah. Sedangkan Kata *مَنِ اسْتَطَاعَ* memiliki arti dalam hadis ini kemampuan, yang jika digabungkan kedua kata tersebut merujuk pada kalimat pemuda yang memiliki kemampuan. Dalam hal ini kemampuan tersebut bukan hanya bersifat materil tapi juga bersifat non materil. Jika dilihat lebih jauh konteks hadis ini dan keadaan pada masa sekarang. kata kesiapan atau kemampuan bukan hanya merujuk pada siap materil berupa harta dan juga mahar. Lebih penting makna kata kesiapan disini dapat diartikan sebagai kesiapan mental dan emosional. Dalam kajian psikologis pernikahan yang dibangun akibat kurangnya kesiapan mental dan emosional akan rentan sekali mengalami perceraian.²¹ Oleh karena itu kontekstualisasi hadis ini juga bersifat pada kesiapan non materil bukan cuma kesiapan materil saja. Sedangkan kata *بِالصَّوْمِ* memiliki arti puasa secara umum yang mana Nabi Saw memberikan solusi kepada kita bahwa jika tidak mampu menikah maka berpuasa.

Solusi untuk berpuasa tersebut merupakan anjuran secara umum yang diperintahkan Nabi Saw, berdasar makna istilah hukum Islam (fiqh), yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, bersetubuh dan selainnya. Namun demikian, kata *shawm* juga memiliki makna bahasa *al-imsak* yang berarti menahan diri.²² Dalam hal ini, jika dilihat dari sudut pandang zaman sekarang dimana para pemuda aktif juga pada malam hari sehingga secara logika hadis anjuran untuk berpuasa tersebut menjadi tidak relevan, maka apabila memahami hadis hanya sebatas berpuasa secara formal dipandang belum cukup. Melihat fenomena tersebut kata *shaum* dalam hadis ini dapat diartikan sebagai setiap hal-hal atau kegiatan positif yang dapat menahan diri dari hawa nafsu buruk sebagai Solusi untuk mencegah perbuatan keji dan menjaga kesucian diri.

Kegiatan-kegiatan positif tersebut seperti melakukan hobi antara lain olah raga, bermain musik, *travelling*, bermain *game* dan hobi-hobi yang lain sebagai sarana dalam mencegah gejolaknya nafsu syahwat dan untuk menjaga kesucian diri sesuai yang di sebutkan pada pada firman Allah Swt berikut:

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ²³

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya’.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt memberikan apresiasi bagi para orang yang ingin menikah dengan diberikannya karunia berupa kemampuan untuk melaksanakan pernikahan.²⁴

19 Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Pustaka Firdaus, 2018, hlm, 33. Lihat Juga Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah An-Nabawiyah Baynah Ahl Al-Hadis*, Kairo, Dar Asy Syuruq, 1989, hlm. 8; Agus Sholahuddin, *Umul Hadis*, Bandung, Pustaka Setia, 2019, hlm. 15.

20 Abi Husain Muhammad ibn Al Hajj ibn Al khusairun An Naisabury, *Al Musnad As Shohi Al Muhtasar Min As sunan Binakli Al Adl Ila Rosullilah Saw*, ttp, Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2016, hlm. 411. Lihat Juga Muhammad ibn Ismail Al-Bukhori, *Al Jami' Al Musnad As Shohiha Al-Muhtasar Min Umuri Rasullilah Saw Wa Sunani Wa Ayamihi*, ttp, Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2015, hlm. 763.

21 Akhmad Farid Mawardi Sufyan, *Analisi Kritis Makna Al-Syabab dan Istitha'ah Pada Hadis Anjuran Menikah*, Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Vol. 4, No. 2, Madura, UIM Pamekasan, tt, hlm. 314-315.

22 Ali, A., Eq. N. A., & Suhartini, A. (2022). Kecerdasan Spiritual Santri Melalui Puasa. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 1-10.

23 QS An-Nur Ayat 33.

24 M. Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 2001, hlm. 522.

Namun ayat ini juga menjelaskan jika tidak mampu maka hendaklah menjaga kesuciannya, makna menjaga kesucian ini sejalan dengan hadis yang telah dijelaskan bahwa siapa yang tidak mampu maka berpuasa atau melakukan hal-hal yang dapat mencegah nafsu tersebut sehingga dapat menjaga kesucian diri.²⁵

Solusi yang ditawarkan dalam ajaran Islam ini merupakan gambaran kasih sayang Allah Swt dan Rasulullah Saw kepada umat manusia. Hadis ini mengandung nilai yang universal dengan kandungan yang sangat indah baik menyangkut norma dan etika moral manusia. Imam Al-Ghazali menerangkan ada beberapa manfaat dalam pernikahan, diantaranya: mendapatkan anak atau keturunan, menyalurkan nafsu syahwat kepada hal yang tepat, menentramkan hati, meningkatkan pengabdian kepada Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.²⁶

Meskipun pernikahan sebagai solusi tepat untuk hasrat seksual, namun tetap saja permasalahan-permasalahan yang lain akan kian muncul.²⁷ Oleh karena itulah dari hadis ini disebutkan bahwa menikah adalah bagi siapa saja yang mampu dan siap, baik secara zahir dan batin. Menikah adalah fitrah yang di rancang bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu semata, tetapi sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang kepada setiap insan manusia dengan sebuah ikatan pernikahan yang bernilai ibadah dimata Allah Swt.²⁸ Oleh karena itulah Nabi Saw memberikan penjelasan dari hadi-hadis nya sebagai sarana pengingat kepada umatnya.

Baik hadis ataupun ayat Qur'an di atas, jika dilihat dari konteks kehidupan sosial pergaulan remaja pada saat ini, maka konsep hadis ini dapat memberikan solusi terhadap maraknya pergaulan bebas yang menyebabkan banyak hal yang membuat rugi seperti hamil diluar nikah, aborsi, penyebaran virus HIV dan Aids yang mana pada saat ini penyakit tersebut terjadi akibat pergaulan bebas yang merajalela.²⁹ Serta masih banyak penyakit lain yang akan menanti jikalau pergaulan tidak dibatasi. Kerugian akibat pergaulan bebas dan seks bebas bukan hanya bagi diri mereka yang melakukan namun juga meluas kepada masyarakat umum dan dapat merusak moral generasi penerus.

Selain itu, peran aktif orang tua juga menjadi salah satu upaya yang tidak bisa ditinggalkan dan juga sangat diharapkan dalam proses tumbuh kembang anaknya. Pengawasan dan tanggung jawab orang tua ini juga telah diisyaratkan oleh Nabi Saw sebagai penentu masa depan anak sebagaimana hadis Nabi Saw bahwa semua orang dilahirkan dalam keadaan suci, samai kedua orang tualah yang akan mengubahnya, apakah akan menjadi seorang muslim yang taat, atau sebaliknya menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi atau semisalnya yang dapat berarti jauh dari Islam. Maka bagi orang tua untuk dapat memberikan ruang bagi putra putrinya untuk dapat mengeksplorasi diri dan mengasah kemampuan bakat dan minat, agar mereka lebih aktif terhadap hal-hal yang positif dibandingkan pada hal-hal yang negative.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pergaulan bebas di kalangan remaja milenial pada saat ini nampak bukan lagi menjadi hal tabu karena pesatnya arus informasi media sosial yang tidak terbendung dan kurangnya kesadaran diri serta pengawasan orang tua. Namun Rasulullah Saw sebagai teladan telah memberikan petunjuk bagi umat untuk mengatasinya dengan pernikahan. Jikalau tidak memungkinkan, maka dianjurkan untuk berpuasa (*Shawm*). Berpuasa dalam hal ini dapat dikontekstualisasikan di era sekarang dengan melakukan hal-hal yang positif sekiranya dapat membentengi diri dari hawa nafsu syahwat yang menggebu-gebu dan buruk.

25 In Tanshrullah, *Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda*, Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 58-59.

26 Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, (Buku keempat) Adab Makan, Mencari Nafkah, Nikah, Kasih Sayang dan Persaudaraan*, Terjemah, Purwanto, Bandung, Marja, 2014, hlm. 56.

27 Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung, Media Qalbu, 2005, hlm. 160.

28 Nur Hidayati, *Interprestasi Hadis Anjuran Menikah Dalam Lafal Ahsan Li Al Farj*, Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019, hlm 2-3.

29 Nurvinia Ismayanti, *Kajian Naratif: Faktor Risiko Kejadian HIV/AIDS Pada Kelompok LSL*, Jurnal Sehat Masada, Vol. 16, No. 1, Bandung, Kantor Kesehatan Pelabuhan, 2022, 108. Lihat Juga Ignatius Proftoraharjo, *Kebijakan Dan Program HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan Di Indonesia*, Yogyakarta, INSIST Press, 2016, hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhori, M. ibn I. (2015). *Al Jami' Al Musnad As Shohiha Al-Muhtasar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunani Wa Ayamihi*. Tanpa tempat: Darul Alamiyah Linnasiri Wa Tajlis.
- Al-Ghifari, A. (2005). *Fiqih Remaja Kontemporer*. Bandung: Media Qalbu.
- Al-Ghazali, M. (1989). *Al-Sunnah An-Nabawiyah Baynah Ahl Al-Hadis*. Kairo: Dar Asy Syruq.
- Al-Ghazali, M. (2014). *Ihya Ulumuddin* (Buku keempat: Adab Makan, Mencari Nafkah, Nikah, Kasih Sayang, dan Persaudaraan; terj. Purwanto). Bandung: Marja.
- An-Naisabury, A. H. M. ibn A. H. ibn Al-Khusairun. (2016). *Al Musnad As Shohi Al Muhtasar Min As Sunan Binakli Al Adl Ila Rasulullah SAW*. Tanpa tempat: Darul Alamiyah Linnasiri Wa Tajlis.
- Ayun, P. Q. (2015). Fenomena remaja menggunakan media sosial dalam membentuk identitas. *Jurnal Academia*, 3(2). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Bachtiar, W. (1997). *Metode Penelitian Ilmu Dakwa*. Jakarta: Logos.
- Darnoto, & Dewi, H. T. (2020). Pergaulan bebas remaja di era milenial menurut perspektif agama Islam. *Jurnal Tarbawi*, 17(1). Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama.
- Doni, P. R. (2017). Perilaku media sosial pada kalangan remaja. *Jurnal IJSE*, 3(2). Purwokerto: AMIK BSI.
- Triastuti, E. (2017). Kajian dampak penggunaan media sosial bagi anak dan remaja. Depok: Puskakom Fisip Universitas Indonesia.
- Hidayati, N. (2019). Interpretasi hadis anjuran menikah dalam lafal *Ahsan Li Al-Farj* (Skripsi). Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Ismayanti, N. (2022). Kajian naratif: Faktor risiko kejadian HIV/AIDS pada kelompok LSL. *Jurnal Sehat Masada*, 16(1). Bandung: Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Maleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Munir, M. (2018). Membingkai kepribadian ulul albab generasi milenial. *Jurnal Ta'limuna*, 7(1). Malang: STAI Mahad Al-Hikam.
- Nasution, H. (1975). *Pembaruan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nathania, R. A. (2022). Waspada! pergaulan bebas bagi generasi bangsa. Diakses dari <https://balitbangham.go.id/deta/waspada-bergaulan-bebasbagi-generasi-bangsa>.
- Pramesti, T. A. (2019). Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan seks bebas di kalangan remaja milenial. *Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Seri Ke-3*. Bali: Stikes Wira Medika.
- Praptoharjo I, et al. (2016). *Kebijakan dan Program HIV & AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Putri, W. S. R. (n.d.). Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. *Jurnal Prosiding Ks. Riset & PKM*, 3(1).
- Purnama, Y. (2020). Faktor penyebab seks bebas pada remaja. *Jurnal Syntax Literate*, 5(2). Bima: Akbid Surya Mandiri.
- Syah, M. (1995). *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sari, I. (2022). Penyuluhan kesehatan tentang pergaulan bebas. *Journal of Public Health Concerns*, 2(1). Lampung: Universitas Malahayati.
- Sholahuddin, A. (2019). *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sufyan, A. F. M. (n.d.). Analisis kritis makna al-syabab dan istitha'ah pada hadis anjuran menikah. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 4(2). Madura: UIM Pamekasan.
- Syihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Tanshurullah, I. (2019). Hadis anjuran menikah kepada pemuda: Menelaah hadis dari perspektif psikologi (Skripsi). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Tari, E. (2019). Tinjauan teologis-sosiologis terhadap pergaulan bebas remaja. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2). Kupang: Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1.
- Yaqub, A. M. (2018). *Kritik Hadis*. Pustaka Firdaus.
- Zuariah, N. (n.d.). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.